



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR: 118/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN NOMOR 58/ HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Panitia Pemilihan Kecamatan Gandapura Nomor 040/17/SR/PPK/X/2018 perihal Pengantar Berita Acara Pleno Ketua PPK Gandapura, sehingga terjadinya perubahan personalia Ketua PPK Gandapura;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 58/Hk.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah

diubah . . .

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 58/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Merubah atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018 tentang Penetapan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Kabupaten Bireuen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada lampirannya sehingga namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) Lampirannya Keputusan ini;

KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan bertugas :

- a. Memimpin kegiatan PPK;
- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. Mengawasi kegiatan PPS;
- d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Menandatangani . . .

- e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, secara manual dan/atau elektronik;
- f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK dan dapat ditandatangani oleh saksi Peserta Pemilu;
- g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Peserta Pemilu;
- h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kabupaten Bireuen.

KETIGA : Apabila Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Sekretaris,



Saifuddin

ttd.

AGUSNI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
 BIREUEN
 NOMOR : 118/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/X/2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 58/HK.03.1-
 Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN
 KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN
 BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1.	Samalanga	Aulia Dhani, S.Pd	Ketua PPK Samalanga
2.	Simpang Mamplam	Rona Riani	Ketua PPK Simpang Mamplam
3.	Pandrah	Zahiri Abdullah, SE	Ketua PPK Pandrah
4.	Jeunieb	Isfanuddin	Ketua PPK Jeunieb
5.	Peulimbang	Munawir, S.Kom	Ketua PPK Peulimbang
6.	Peudada	Asyari	Ketua PPK Peudada
7.	Jeumpa	Anas, ST	Ketua PPK Jeumpa
8.	Juli	Herizal	Ketua PPK Juli
9.	Kota Juang	Azhar Ib	Ketua PPK Kota Juang
10.	Kuala	Safrizal	Ketua PPK Kuala
11.	Jangka	Hafidh, S.Sos	Ketua PPK Jangka
12.	Peusangan	Bukhari	Ketua PPK Peusangan
13.	Peusangan Selatan	Ridwan	Ketua PPK Peusangan Selatan
14.	Peusangan Siblah Krueng	M. Heri	Ketua PPK Peusangan Siblah Krueng
15.	Kutablang	Muammar Kadafi	Ketua PPK Kutablang
16.	Makmur	Tarmizi M. Nasir	Ketua PPK Makmur
17.	Gandapura	Zarkasyi, S.Pd	Ketua PPK Gandapura

Ditetapkan di Bireuen
 pada tanggal 10 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

AGUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN BIREUEN
 Sekretaris



Safuruddin